



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 011/KP-BD/INT/SK/PRM/XI/2014**

**Tentang**  
**KOMITE REMUNERASI & NOMINASI PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan strategis bank, Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi kepada Komisaris tentang pelaksanaan kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi di Bank;
3. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum;
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance;
4. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2009 nomor 56 Tambahan nomor 18232/2009 berikut segala perubahan-perubahan dan penyesuaiannya;
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk No.022/KP-BD/INT/SK/DKI/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 tentang Struktur Organisasi PT Bank of India Indonesia Tbk.
- Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Komisaris PT Bank of India Indonesia Tbk. tanggal 27 November 2014.

2./ Menetapkan KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ...f

by  
dk.



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk.**

1. Struktur Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank of India Indonesia Tbk, ditetapkan sebagai berikut:
  - **Ketua : Handadjaja Sulaiman**
  - **Anggota : Prakash R. Chugani**
  - **Anggota : Yohanes Ary Widjanarko**
2. Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab komite tersebut diatas disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank of India Indonesia, Tbk. No.018/KP-BD/INT/SK/DKI/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank of India Indonesia Tbk. dinyatakan tidak berlaku lagi
4. Peraturan/ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 November 2014

PT Bank of India Indonesia Tbk.  
Direksi,

Menyetujui,  
Komisaris

  
**Leland Gerrits Rompas**

  
**Ningsih Suciati**



  
**P.L. Ramachandran Iyer**



Lampiran SK Direksi No. No. 011/KP-BD/INT/SK/PRM/XI/2014

**PEDOMAN KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK**

**A. FUNGSI**

Membantu memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi di PT Bank of India Indonesia Tbk.

**B. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank of India Indonesia Tbk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi di Bank of India Indonesia terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing :
  - a) seorang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite;
  - b) seorang Komisaris;
  - c) seorang pejabat eksekutif dari Divisi yang membawahi Sumber Daya Manusia.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

**C. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Remunerasi

Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi dan Nominasi, mengenai :

- a. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan Remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

2/ 1. Kinerja Keuangan Bank ..



1. Kinerja keuangan Bank dan kecukupan pemenuhan cadangan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajiban dengan peer group dan
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

d. Nominasi:

1. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Dirreksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak Independen yang akan menjadi :
  - 1) Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang Hukum/perbankan,
  - 2) Anggota Komite Pemantau Resiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seorang dibidang Manajemen risiko.
- e. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi/Unit Kerja/Satuan Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia.
- f. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

**D. PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali setahun, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Setiap Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3/. 4. Tata Tertib Rapat diatur ... f



4. Tata tertib rapat diatur sebagai berikut:

- a) Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- b) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

**E. PELAPORAN**

1. Komite remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai bagian Laporan Tahunan (annual report) PT Bank of India Indonesia Tbk.

8 f